



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

BADAN USAHA PELABUHAN  
JALAN YOS SUDARSO NOMOR 3, BATU AMPAR, PULAU BATAM  
TELEPON (0778) 430994, 430996, 455471 ; FAKSIMILE (0778) 450720 ; SITUS [www.bpmatam.go.id](http://www.bpmatam.go.id)

Yth. Pengguna Jasa Kepelabuhanan  
di Wilayah Kerja Badan Pengusahaan Batam

**SURAT EDARAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENERBITAN NOTA PELAYANAN KEPELABUHANAN**

**A. Dasar**

1. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
2. Surat Pemberitahuan dari Kepala KSOP Khusus Batam nomor: UM.209/2/4/KSOP.Btm/2022 tanggal 15 Februari 2022 tentang Pemberitahuan Optimalisasi Penggunaan Sistem Inaportnet di Pelabuhan Batam.

**B. Maksud dan Tujuan**

Bahwa dalam rangka menjalankan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam dan untuk melaksanakan tertib administrasi pelayanan jasa kepelabuhanan di Pelabuhan Batam.

**C. Ruang Lingkup**

1. Sesuai amanat Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 27 Tahun 2021 jo Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Batam Nomor 34 Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, kapal yang berkegiatan di Pelabuhan Batam lebih dari 1 (satu) bulan, nota pelayanan jasa kepelabuhannya diterbitkan setiap bulan;
2. Bagi pengguna jasa/ agen pelayaran wajib melaporkan dan/ atau menyelesaikan administrasi nota tagihan pelayanan kepelabuhanan kepada Badan Usaha Pelabuhan;

3. Bagi pengguna jasa yang mengageni kapal berstatus register di dalam sistem *Host to Host*, dimohon untuk segera menyelesaikan kewajibannya.
4. Bagi pengguna jasa yang tidak mematuhi poin 1, 2, dan 3 akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;
5. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 22 Februari 2022  
Direktur Badan Usaha Pelabuhan,

Dendi Gustinandar



Tembusan:

1. Kepala BP Batam
2. Wakil Kepala BP Batam
3. Anggota Bidang Pengusahaan
4. Kepala Satuan Pemeriksa Intern